



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 141/49/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PERDESAAN DI DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dan sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik, maka perlu Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana perdesaan di Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a . maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Tahun 2022 Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Desa Banaran Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Kepala Desa Banaran Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Banaran Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
Pelaksana Kegiatan :
a. menyusun rencana penggunaan dana bantuan keuangan;
b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan dana;
c. melakukan koordinasi dengan anggota dalam penyelenggaraan kegiatan;
d. membuat laporan pertanggungjawaban.
Tim Pelaksana Kegiatan :
Membantu Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal, 10 November 2023

Kepala Desa Banaran

ttd.

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Grogol di Grogol;
 4. Arsip.
-

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Banaran

Nomor : 141/49/2023

Tanggal : 10 November 2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
DI DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agus Bardosono	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	Dhai Prashasti Ully Aghni	Kasie Kesejahteraan	Pelaksana kegiatan
3	Sri Jayanti	Bendahara Desa	Bendahara

KEPALA DESA BANARAN

ttd.

AGUS BARDOSONO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Banaran

Nomor : 141/49/2023

Tanggal : 10 November 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
DI DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Endra Aji Budhanto	KADUS II	Ketua
2	Cahyo Madipriyanto	KADUS I	Anggota
3	Y. Sutrisno	KETUA RT	Anggota
4	Wagimin	KETUA RT	Anggota
5	Yuniyanto	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA BANARAN

ttd.

AGUS BARDOSONO